

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK YANG TERINTEGRASI DENGAN RUANG TERPADU RAMAH ANAK DI KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Dr. Zefri, M.Si^{1*}, Muhammad Farid Firdaus¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologi, estetika dan sosial. Adapun dalam penyediaannya harus memenuhi kriteria ruang publik yang ideal seperti lokasi yang mudah dijangkau, nyaman dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Masih kurangnya ketersediaan jumlah RTH publik khususnya taman kota pada kawasan kota di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur menjadikan pemerintah berupaya memaksimalkan ruang publik yang ada. Taman kota dipilih sebagai solusi untuk melaksanakan peningkatan fasilitas publik dan sebagai wujud upaya pemenuhan hak anak. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). RPTRA sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Dalam upaya pelaksanaan program RPTRA pada taman kota, pemerintah provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan pembangunan menggunakan luasan RTH Publik. Dimana program ini juga berguna untuk peningkatan taman kota yang ada dan tersebar di kecamatan. Pemanfaatan ruang ini dilakukan sebagai Kebijakan dan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya khususnya pada pemenuhan hak-hak anak. Pemanfaatan ruang dengan melakukan program RPTRA yang diintegrasikan dengan RTH Publik tentunya diharapkan tanpa mengurangi fungsi utama dari taman kota sebagai pusat kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA dapat menjadi tempat tumbuh dan kembang anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan tata ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Kata kunci: RTH Publik, RPTRA, Taman Kota, Pemanfaatan RTH Publik

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Jakarta Timur pada khususnya terus berupaya mencari solusi bagi pengelolaan kotanya yang mengarah pada kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, antara lain menargetkan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 6 persen sehingga ditargetkan pada tahun 2030 mencapai 16 persen, dan sisanya sebanyak 14 persen akan diperoleh dari pihak swasta. Hal ini mengingat ketersediaan jumlah RTH di

Jakarta Timur pada tahun 2014 baru mencapai sebesar 422,78 hektar atau sekitar 10 persen. Pemerintah Kota Jakarta Timur terus meningkatkan RTH secara kualitas, mengingat keterbatasan luas lahan yang ada, perlu dilakukan penerapan pemanfaatan campuran yaitu dengan mengoptimalkan luasan RTH Publik melalui program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebab suatu RTH merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang

diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika (Permendagri No.1 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan/RTHKP*). Dengan demikian RIH mempunyai multifungsi yaitu penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri, pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, dan pandangan juga sebagai sarana kegiatan masyarakat khususnya tumbuh kembang anak (*Begawatsari, 2016*).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam studi ini bersifat deskriptif kualitatif yang berupaya untuk menganalisis Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik yang terintegrasi dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Data yang telah diolah kemudian dianalisa dengan menggunakan metode perbandingan berpasangan antara luasan RTH Publik efektif dan Luas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) terbangun, sehingga dapat diketahui optimalisasi pemanfaatan ruang taman kotayang sesuai dengan karakteristik pembangunan wilayah di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau yang Terintegrasi dengan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Jatinegara

1. Konsep pemanfaatan ruang untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan RPTRA Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dapat merupakan salah satu elemen nilai sebuah kota. RPTRA selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan

rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat kota, juga berfungsi sebagai *landmark*. Hal ini sebagaimana pendapat Howard bahwa kota taman adalah kota yang sengaja dirancang sebagai permukiman sehat.

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah DKI Jakarta sangat rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Sehubungan dengan hal tersebut, RPTRA pada situasi dan kondisi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi yaitu masyarakat korban bencana. Ada beberapa pilihan untuk design Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, karena di dalam Buku Pedoman Pengelolaan RPTRA tidak disebutkan berapa luas ukuran yang edial mengingat di DKI Jakarta Kesulitan dalam pengadaan lahan maka dari itu diambil kebijakan untuk Membangun RPTRA disesuaikan dengan lahan yang ada. Dalam menjaga integritas dan pencapaian tujuan utama pembangunan RPTRA sebagai *Community Centre* dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak, diperlukan kesadaran dari setiap lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan akan beberapa hal yang menjadi perhatian.

Beberapa hal yang menjadi perhatian tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Pembangunan RPTRA dengan KDB di atas 0%, kondisi eksisting Ruang Dalam dan Ruang Luar harus sesuai konsep kebutuhan RPTRA
2. Dalam Pembangunan RPTRA dengan KDB 0%, kondisi eksisting Ruang Dalam dan

Ruang Luar memperhatikan penyesuaian lahan dan prioritas Ruang yang harus sesuai dengan Konsep Kebutuhan RPTRA

3. Beberapa fasilitas umum dan fasilitas lain yang menunjang perkembangan SDM masyarakat di wilayah suatu RPTRA dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia.
4. Pada dinding-dinding ruang dalam RPTRA diharapkan diperbanyak jendela dan saluran sirkulasi udara.
5. Logo Nama RPTRA dibuat dengan menggunakan background bahan dasar dinding.

Sebagai ruang publik untuk pusat kegiatan masyarakat RPTRA tidak bisa lepas dari kegiatan penyebaran informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang menyangkut RPTRA dan pembangunan di wilayah Provinsi

DKI Jakarta oleh karena itu hubungan pengelola RPTRA dengan berbagai mitra kerja/komunitas masyarakat sangat menentukan keberhasilan aktivitasnya. Kecamatan Jatinegara menjadi lokasi analisis penulis dikarenakan masih banyak lokasi zona taman kota yang seharusnya terpelihara dengan baik justru sebagian zona taman kota tersebut terbengkelai begitu saja. Berdasarkan keterangan diatas apa itu RPTRA dengan segala sarana dan prasarananya dan bagaimana manfaatnya, penulis mencoba mencari tanggapan dari masyarakat Kecamatan Jatinegara tentang pembangunan peningkatan fungsi Taman Kota menjadi RPTRA dengan salah satunya mewawancarai langsung ke warga di sekitar lokasi pembangunan RPTRA. Adapun pelaksanaan kegiatan RPTRA dalam sub zona sebagai berikut:

Tabel 1 Pelaksanaan Kegiatan RPTRA dalam Sub Zona

Sub Zona	Zona	Keterangan
L.1 - L.3	Zona Terbuka Hijau Lindung	X
H.1	Zona Hutan Kota	✓
H.2	Zona Taman Kota	✓
H.3	Zona Pemakaman	✓
H.4	Zona Jalur Hijau, Sub Zona Jalur Hijau	✓
H.5	Zona Jalur Hijau, Sub Zona Hijau Tegangan Tinggi	X
H.6	Zona Jalur Hijau, Sub Zona Hijau Pengamanan Jalur KA	✓*
H.7	Zona Hijau Rekreasi	✓
H.8	Zona Terbuka Hijau Budidaya di Wilayah Pulau	✓
P.1	Zona Pemerintahan Nasional	✓
P.2	Zona Perwakilan Negara Asing	X
P.3	Zona Pemerintahan Daerah	✓
R.1	Zona Perumahan Kampung	✓
R.2-R.6	Zona Perumahan KDB Sedang-Tinggi	✓
R.7-R.8	Zona Perumahan Vertikal	✓
R.9	Zona Perumahan KDB Rendah	✓
R.10	Zona Perumahan Vertikal KDB Rendah	✓
R.11	Zona Perumahan di Wilayah Pulau	✓
K.1-K.2	Zona Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa	✓
K.3-K.4	Zona Perkantoran, Perdagangan, dan Jasa KDB Rendah	✓

K.5	Zona Perdagangan dan Jasa di Wilayah Pulau	✓
C.1	Zona Campuran	✓
S.1-S.7	Zona Pelayanan Umum dan Sosial	✓
I.1 & G.1	Zona Industri dan Pergudangan	✓
B.1	Zona Terbuka Biru	✓**
T.1	Zona Pertambangan di Wilayah Pulau	X
PP.1	Zona Konservasi Perairan	X
PP.2	Zona Pemanfaatan Umum Perairan	X
	Rencana Prasarana Jalan	✓***

Sumber : Pergub No. 139/2016 tentang Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Kegiatan RPTRA

Identifikasi Pemanfaatan Kebutuhan RTH Publik yang terintegrasi dengan RPTRA

Penentuan Kriteria Penilaian

Kreteria Ruang Terbuka Hijau Kelurahan RTH kelurahan dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal 0,30 m² per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m². Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 25 (duapuluhlima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (limapuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif

Untuk menentukan kriteria RTH Publik Kelurahan adalah :

- Lokasi : Di tengah tengah pemukiman warga dan bisa dijangkau masyarakat sekitar.
- Sifat : jalur, dan mengelompok.
- Luasan : > 1 ha
- Sarana prasarana : Tersedianya tempat bermain anak, lapangan olah

raga, tempat sampah, parkir, plasa, jogging tarck

- Fungsi: Fungsi ekologis, estetika, sosial, dan ekonomi.
- Kepemilikan: Kepemilikan Pemda
- Pemanfaatan: Sesuai dengan RDTR Pemerintah DKI Jakarta

Sarana dan Prasarana untuk pemanfaatan RPTRA pada luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan antara lain :

- Lapangan olahraga;
- Tempat bermain anak,
- Jalur lari (Jogging Track);
- Jalur refleksi;
- Panggung terbuka (Amphitheatre);
- Kolam gizi;
- Taman Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- Parkir sepeda; dan/atau
- Bangku taman.


Dalam melakukan identifikasi pemanfaatan RTH publik yang dapat terintegrasi dengan program RPTRA pada 3 (tiga) lokasi di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur harus mengacu pada nilai persentase Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang ditentukan sebagaimana terlihat dalam gambar berikut dan tabel pemanfaatan luasan penggunaan ruang terhadap Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagai berikut:




Gambar 1 Peta Sebaran RPTRA Jatinegara



Gambar 2 Rincian Pemanfaatan RTH Publik Zona Taman Kota Kelurahan Rawa Bunga



Gambar 3 Rincian Pemanfaatan RTH Publik Zona Taman Kota Kelurahan Cipinang Cempedak



Gambar 4 Rincian Pemanfaatan RTH Publik Zona Taman Kota Kelurahan Bidara Cina

Tabel 12 Pemanfaatan Luasan Penggunaan Ruang Terhadap Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

No	Lokasi RTH untuk Pembangunan RPTRA	Luas terhadap KDB yang ditentukan			Kondisi Luas RPTRA	
		Luas RTH Publik Untuk Pembangunan RPTRA	KDB	Batas Luas Pembangunan	Luas RPTRA	Pemanfaatan Ruang Terbangun
1	RPTRA Citra Permata Jl. Jatinegara Timur III, Kelurahan Rawa Bunga	4.222,2 m ²	40%	1688,8 m ²	2890 m ²	1445 m ²
2	RPTRA Wangi Cempedak Taman Berdikari Rt. 1 Rw. 9 Jl. Berdikari Kel. Cipinang Cempedak	1213 m ²	0%	-	1000 m ²	500 m ²
3	RPTRA Permata Intan Taman Berlian Jl. Berlian Rw. 11 Kel. Bidara Cina	955 m ²	0%	-	950 m ²	475 m ²

Tabel 3 Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik yang Terintegrasi dengan Program Ruang Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Luas RTH Publik yang berfungsi sebagai RPTRA	KDB (%)	Vegetasi (%)	Luas RPTRA		Luas RTH Efektif	Kesimpulan	Saran / Rekomendasi
				Terbangun (50 % Luas RPTRA) Luas	Tidak Terbangun (50 % Luas RPTRA) Tidak Berfungsi			
1.	RPTRA Citra Permata Jl. Jatinegara Timur III, Kel. Rawa Bunga 4.222,22 m ²	40	50	2890 m ²	1445 m ² (KDB sesuai)	2777,2 m ²	- Program RPTRA pada RTH Publik dapat diintegrasikan menjadi Ruang Terbuka Campuran Hijau dan Non Hijau - Luas RTH Berkurang - Luas RTH efektif masih berfungsi normal dengan Vegetasi ≥ 50%	- Luas RTH berkurang, bangunan RPTRA menggunakan bahan yang ramah lingkungan - Ciri Budaya Betawi pada bangunan RPTRA - Program pemanfaatan RTH Taman perlu dilakukan pada ruang taman kota di Kelurahan lain karena pemanfaatan ruang ini tetap memiliki fungsi dasar RTH yaitu Fungsi Sosial, Fungsi Fisik, dan Estetik.
					1. Bangunan 20% (578 m ²) - Ruang Taman Interaktif - Bangunan Fasilitas 2. Perkerasan 30% (867 m ²) - Ruang Olah Raga - Ruang Pedestrian			
					1. Vegetasi 50% (1445 m ²) 2. Sarana Kelengkapan: - Lampu Taman - Tong Sampah - Jet pump dan tower air	0		
2.	RPTRA Wangi Cempedak Taman Berdikari Rt. 1 Rw. 9 Jl. Berdikari Kel. Cipinang Cempedak 1213 m ²	0	70	1000 m ²	500 m ² (KDB sesuai)	349,1 m ²		
					1. Bangunan 20% (200 m ²) - Ruang Taman Interaktif - Bangunan Fasilitas 2. Perkerasan 30% (300 m ²) - Ruang Olah Raga - Ruang Pedestrian			
					1. Vegetasi 50% (500 m ²) 2. Sarana Kelengkapan - Lampu Taman - Tong Sampah - Jet pump dan tower air	0		
3.	RPTRA Permata Intan Taman Berlian Jl. Berlian Rw. 11 Kel. Bidara Cina 955 m ²	0	60	950 m ²				

Sumber : Hasil Analisis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut Pelaksanaan Pembangunan RTH Publik dengan Program Rung Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dapat diintegrasikan menjadi ruang terbuka campuran (hijau dan Non Hijau) dengan mempertimbangkan karakteristik tetap berpedoman pada ketentuan KDB dan juga menjaga nilai persentase Vegetasi yang ada dan menjaga fungsi utama taman kota melalui Program RPTRA tersebut tetap dapat menjadikan taman kota menjadi Fungsi Sosial, Fisik, dan Estetika.

Pengembangan taman kota melalui program RPTRA di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, baik ruang yang ada di dalam maupun di luar ruangan RPTRA, sangat memerlukan perhatian dan aspirasi dari masyarakat setempat terutama terkait ketersediaan ruang serbaguna, ruang fasilitas olah raga, ruang terbuka taman interaktif, dan ruang fasilitas permainan anak

Rekomendasi

Beberapa saran sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan ruang terbuka hijau publik yang terintegrasi dengan program RPTRA di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu luasan RTH berkurang dengan berdirinya bangunan RPTRA, dengan demikian dapat dijadikan pertimbangan agar desain dan tata bangunan menggunakan bahan dasar bangunan yang ramah lingkungan sebagai upaya memaksimalkan sisi hijau dari bangunan tersebut.

Karena program RPTRA untuk peningkatan fungsi taman kota dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Timur yang menggunakan luas RTH Publik wilayah DKI Jakarta sebagai fasilitas publik untuk

manjadikan tampilan ciri bangunan tersebut dengan unsur budaya betawi.

Untuk program RPTRA berikutnya diharapkan penggunaan dasar luar bangunan RPTRA lebih baik mengurangi penggunaan perkerasan, hal ini dikarenakan KDB yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ harus 0%

Perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan RPTRA secara intensif baik oleh pihak pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. Pemerintah, swasta, masyarakat, dan organisasi non pemerintah perlu saling bersinergi mengelola dan/atau menyediakan sarana dan prasarana taman kota/RPTRA, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah perlu menindaklanjuti bentuk taman kota yang belum ditetapkan sebagai RPTRA guna menambah alokasi ruang yang sejenis dengan RPTRA terutama di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Catanese, Anthony J dan James C. Snyder.1996. *Perencanaan Kota*. Edisi Terjemahan Wahyudi dan Team Erlangga, Jakarta: Erlangga.

Begawatsari, 2016. *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Yang Terintegrasi Dengan Program Ruang Terpadu Ramah Anak Di Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Chapin dan Kaiser, 1978. *Cities In Competition*, Vol. 36. No. 5. Collby, 1999. *Pembangunan Kota*, Jurnal PWK, Vol 10 No.2. Bandung: Alumni.

- Jayadinata, 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan & Wilayah*. Bandung: ITB.
- Meyer, Harlod D., dan Charles K. Brightbill, 1964. *Urban Design*. New York: John Wiley & Sons.
- Nazaruddin, 1994. *Tata Guna Lahan dan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Erlangga.
- Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Lingkaran Bangsa.
- Peraturan/Undang- Undang**
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05 / PRT / M / 2008 tentang *Penataan Ruang Hijau di Wilayah Perkotaan*.
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang *Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)*.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang *penunjukan dan penetapan 10 Provinsi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak*.
- Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta. 1999. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta*. Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
- Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur 2014. *Jakarta Timur dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 736/ 2013 tentang *penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Layak Anak*.
- Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang *Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta*.
- Provinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 349 Tahun 2015 tentang *Tim Pelaksana dan Pemeliharaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*.
- Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*.
- Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*.
- BPMPKB Provinsi DKI Jakarta 2015, tentang *Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*.
- Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, tentang *Daftar Rencana Lokasi Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA)*